



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦏꦼꦥꦺꦤꦝꦸꦢꦸꦏꦤ꧀ꦠꦤ꧀ꦱꦶꦥꦶꦭ

Jalan Ksatrian 36, Wonosari Gunungkidul, Kode Pos 55813

Telepon: (0274) 391287, Faksimile: (0274) 391287

Posel : dukcapil@gunungkidulkab.go.id, Laman : www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 18 /KPTS/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghasilkan suatu acuan dasar yang dapat menjadi pedoman, petunjuk, maupun arahan dalam upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Daerah dan sebagai tindaklanjut ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu disusun Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata ara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

- a. mengumpulkan bahan, data, dan informasi materi Rancangan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah atau instansi terkait; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 14-8-2023



KEPALA DINAS,
MARKUS TRI MUNARJA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Anggota Tim.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
 SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 NOMOR : 18 /KPTS/2023
 TENTANG
 TIM PENYUSUN RANCANGAN
 PERATURAN BUPATI TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2020
 TENTANG PENYELENGGARAAN
 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

SUSUNAN TIM

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KET
1.	2.	3.	4.
1.	Penanggung jawab	Kepala Dinas	
2.	Ketua	Sekretaris Dinas	
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas	
4.	Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
5.	Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
6.	Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
7.	Anggota	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Informasi Pelayanan	
8.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Identitas Penduduk Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
9.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
10.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
11.	Anggota	Sub Koordiator Kelompok Substansi Kelahiran dan Kematian Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KET
1.	2.	3.	4.
12.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Bidang PIAK	
13.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Bidang PIAK	
14.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Bidang PDIP	
15.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Bidang PDIP	
16.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan Sekretariat Dinas	
17.	Anggota	Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas	
18.	Anggota	Pengelola Program dan Kegiatan Kelompok Substansi Perencanaan Sekretariat Dinas	
19.	Anggota	Penata Keuangan Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas	
20.	Anggota	Pengelola Sistem Informasi Kelompok Substansi Identitas Penduduk Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	

Wonosari, 14-8-2023

